

4bal



193/24-08-06

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 495/MENKES/SK/VII/2006

Tentang

**TIM NASIONAL PENGAMANAN VIRUS POLIO LIAR
DI LABORATORIUM**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG :

- a. bahwa program eradikasi polio di Indonesia dilaksanakan sebagai program nasional hingga Indonesia bebas polio liar untuk memasuki tahap sertifikasi di Regional Asia Tenggara (South East Asia Region);
- b. bahwa dalam rangka sertifikasi tersebut salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan adalah pengamanan virus polio liar di laboratorium (Laboratory Containment of Wild Polioviruses);
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengamanan virus polio liar di Indonesia telah dibentuk Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 705/Menkes/SK/V/2003;
- d. bahwa sehubungan dengan adanya purna tugas/alih tugas dari beberapa anggota perlu ditetapkan kembali susunan Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/MENKES/PER/VIII/ 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang dapat Menimbulkan Wabah , Tata cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMPERHATIKAN ;

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 513/MENKES/SK/V/2002 tentang Tim Sertifikasi Nasional Eradikasi Polio.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1109/MENKES/SK/2000 tentang Pembentukan Panitia Eradikasi Polio.
3. Surat WHO Regional Director kepada Menteri Kesehatan No. P7/27/4 tanggal 6 Desember 2000 perihal Laboratory Containment of Wild Polioviruses.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM NASIONAL PENGAMANAN VIRUS POLIO LIAR DI LABORATORIUM

PERTAMA : Membentuk Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium bertugas :

- a. Mengevaluasi kebijakan nasional dalam rangka pengamanan virus polio liar di laboratorium.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pengamanan virus polio liar di laboratorium secara nasional.
- c. Mengevaluasi Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium.
- d. Memantau dan mengevaluasi data inventarisasi laboratorium yang memiliki bahan yang mengandung virus polio liar dan atau bahan laboratorium yang potensial mengandung virus polio liar.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- e. Menyampaikan data inventarisasi laboratorium yang memiliki bahan yang mengandung virus polio liar dan atau bahan laboratorium yang potensial mengandung virus polio liar yang telah diperbaharui kepada Tim Sertifikasi Nasional Eradikasi polio dan WHO.
- f. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengamanan virus polio liar di laboratorium.
- g. Melakukan supervisi ke laboratorium yang dianggap perlu.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bekerjasama dengan :
- a. WHO Regional Inventory
 - b. Tim Sertifikasi Nasional
 - c. Panitia Eradikasi Polio Nasional
 - d. Pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT** : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas Tim dibantu oleh Tim Propinsi Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium.
- KEENAM** : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium berasal dari APBN dan sumber pembiayaan lain.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 705/Menkes/SK/V/2003 dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 2006


MENTERI KESEHATAN
DR. Dr. SITI FADHILAH SUPARI, SP.JP



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 495/MENKES/SK/VII/2006

Tanggal : 17 Juli 2006

**SUSUNAN TIM NASIONAL PENGAMANAN VIRUS POLIO LIAR
DI LABORATORIUM**

- Pelindung** : Menteri Kesehatan RI
- Pengarah** : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Ketua** : Dr. Yulizar Darwis, SpKJ, MM
(DIREKTUR BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK)
- Wakil Ketua** : Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes
(SESDITJEN BINA PELAYANAN MEDIK)
- Sekretaris** : Drg. Debby Dahlan, MM
(DIT. BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK)
- Wakil Sekretaris** : Drh. Gendro Wahyuhono, MTH
(PUSLITBANG BIOMEDIS & FARMASI)
- Anggota** :
1. Prof. Dr. Agus Sjahrurrachman, SpMK, PhD
(BAG. MIKROBIOLOGI FKUI)
 2. AKBP Dr. SUGANDA, SpPK (POLRI)
 3. Letkol CKM Sugiono, SM (PUSKES TNI)
 4. Dr. H. Prabowo Soemarto, SpPA (ILKI)
 5. Drs. Bambang Heriyanto, M.Kes (PUSLITBANG BIOMEDIS & FARMASI)
 6. Prof. Dr. Ir. Mochammad Munir, MS (DEPDIKNAS)
 7. Dr. Harry Kartini S. (PT. BIO FARMA)
 8. Dr. Eko Priyono, M.Kes (DIT. SURVEILAN EPIDEMIOLOGI, IMUNISASI & KESEHATAN MATRA)
 9. Dr. Sri Widyastuti (DIT. BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK)
 10. Drg. Martha M. Batubara (DIT. BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK)
- Sekretariat** :
1. Agus Susanto, SKM
 2. Ira Irianti
 3. May Safni
 4. Ratna Juwita

MENTERI KESEHATAN

DR. Dr. SITI FADHILAH SUPARI, SP.JP